



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 168/KPTS/III/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) NASIONAL XIII PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka akan diselenggarakannya Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIII Tahun 2022 di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 Juni Tahun 2022 maka akan dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Formatur Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Pada hari Jum'at tanggal 24 September Tahun 2021 di ruang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah sepakat dan memutuskan nama-nama Susunan dan keanggotaan panitia kontingen Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIII Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Non Pemerintah (Swasta), serta Lembaga Pengembangan PESPARAWI Nasional (LPPN) bersama-sama dengan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD) Provinsi;
- d. mempertanggungjawabkan seluruh keuangan yang diterima dan digunakan dalam penyelenggaraan PESPARAWI Nasional XIII Tahun 2022 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan cq. Ketua LPPD Provinsi Sumatera Selatan/Pembimbing Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- e. membuat Laporan Pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIII Tahun 2022 kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan cq. Ketua LPPD Provinsi Sumatera Selatan/Pembimbing Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah acara pelaksanaan selesai.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana dibantu oleh Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD) selaku *Steering Committee* dalam penyelenggaraan PESPARAWI Nasional XIII Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan, serta bantuan dari Instansi terkait, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Masyarakat/donatur yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI/Ketua LPPN di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Pangdam II Sriwijaya di Palembang.
6. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kajati Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kakanwil Kemenag Prov. Sumatera Selatan di Palembang.
9. Ketua LPPD Prov. Sumatera Selatan/Pembimas Kristen di Palembang.
10. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.
11. Kakanmenag se-Sumatera Selatan.
12. Ketua LPPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
13. Pimpinan Lembaga Gereja se-Sumatera Selatan.
14. Pimpinan Lembaga Non Departemen dan BUMN/BUMD se Sumsel.